



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2023/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Nr. ML/ST/2023/PT.03/2023, NIK 3170708000000000000, jenis kelamin Perempuan, tempat/tanggal lahir: Jombang, 20 September 1999, agama Kristen, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Jl. Mojokerto No. 10, Desa Krasa, Kecamatan Mojokerto, Kabupaten Jombang, selanjutnya disebut sebagai

PENGUGAT.;

LAWAN

, NIK 3170708000000000000, jenis kelamin Laki-laki, tempat tanggal lahir: Jombang, 08 April 2000, agama Kristen, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Jl. Jember No. 10, Desa Krasa, Kecamatan Mojokerto, Kabupaten Jombang, selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT.;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
- Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
- Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan pihak Pengugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatan, tanggal 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang, pada tanggal 2023 dalam Register Nomor /Pdt.G/2023/PN Jbg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa pengugat telah melakukan perkawinan dengan Tergugat di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pendeta Muryo Djajadi, S.Th. pada tanggal 2023 dan dicatatkan pada tanggal 2023 dalam Register Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 2023 tertanggal 2023;
- Bahwa setelah perkawinan Pengugat dan Tergugat hidup rukun

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Jbg



membangun rumah tangga dengan memilih tempat kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat di Jl

, Kabupaten

Jombang;

3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ;
4. Bahwa sekiranya pada bulan mei tahun 2022 jam 19.00 wib terjadi cek-cok antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan masalah ekonomi, kemudian setelah itu jam 01.00 wib Penggugat keluar dari rumah tanpa pamit dan tidak pulang kembali kerumah;
5. Bahwa setelah 1 (satu) minggu kepergian Tergugat dari rumah kediaman bersama, Penggugat mendapatkan pesan singkat melalui aplikasi Whatsapp yang menerangkan bahwa tergugat sudah kerja di daerah Luar Pulau Jawa tanpa memberi keterangan tepatnya berada dimana;
6. Bahwa sejak Penggugat keluar dari rumah tanpa pamit sampai dengan saat ini Tergugat tidak pernah pulang kembali kerumah kediaman bersama, dan hanya memberikan nafkah kepada tergugat sebanyak 2 (dua) kali sebesar masing-masing Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
7. Bahwa kemudian Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada tergugat dan tidak pernah memberikan kabar serta menanyakan keadaan Penggugat dan anaknya yang ditinggalkan dirumah;
8. Bahwa pengguat juga sudah berusaha untuk kelangsungan rumah tangganya dengan mencari keberadaan Tergugat, guna kembali membangun rumah tangga yang di cita-citakan sejak awal perkawinan Penggugat dan Tergugat dahulu, akan tetapi karena Tergugat telah menterlantarkan dan meninggalkan kewajibannya selaku Suami dan Kepala Keluarga, dengan demikian kerukunan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan tidak bisa mencapai rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana yang dikehendaki pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974;
9. Bahwa oleh karenanya adalah wajar apabila Penggugat mengajukan gugatan Perceraian terhadap Tergugat, untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak/Ibu Hakim Majelis Pemeriksa Perkara ini berkenan mengabulkan Gugatan Perceraian Penggugat terhadap Tergugat;
10. Bahwa apabila Bapak/Ibu Hakim Majelis Pemeriksa perkara ini mengabulkan Gugatan Perceraian Penggugat, maka Penggugat mohon untuk menetapkan menurut Hukum memerintahkan kepada Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jombang untuk mengirimkan Salinan Putusan Perkara ini ke Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang untuk ditindaklanjuti sesuai aturan Undang-Undang;

Berdasarkan alasan-alasan gugatan diatas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Yth. Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Jombang Cq. Majelis Hakim yang di tunjuk agar berkenan memeriksa gugatan Penggugat dan selanjutnya berkenan pula menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan
, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang, **putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;**
3. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang;
4. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Jombang, untuk mencatat perceraian tersebut dalam daftar yang sedang berjalan, setelah salinan resmi putusan ini ditunjukkan kepadanya karena telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti, dengan menyebutkan tanggal dan nomor putusan tersebut pada daftar dan Akta Perceraianya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara gugatan cerai ini.

SUBSIDAIR :

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jombang Cq. Bpk/Ibu Hakim Majelis Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain Penggugat mohon Keputusan yang se-adil-adilnya berdasarkan Hukum (Ex Aquo Et Bono)

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama yang telah ditentukan, pihak Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat melalui Relaas panggilan tertanggal 17 Mei 2023, tanggal 24 Mei 2023 dan tanggal 30 Mei 2023 tidak hadir dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Jbg



putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi HENDRO NORTJAHYONO**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat () karena Penggugat adalah tetangga saksi, sedangkan Tergugat saksi tidak kenal;
- Bahwa Penggugat beragama Kristen;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melakukan perkawinan di Kantor Catatan Sipil Jombang pada tanggal 12 Mei 2020;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melakukan perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup rukun membangun rumah tangga dengan memilih tempat kediaman bersama di Jl ,

Kabupaten Jombang;

- Bahwa Tergugat sudah tidak pernah pulang sejak Penggugat hamil hingga sekarang;
- Bahwa penggugat dan tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ;
- Bahwa setahu saksi hubungan antara Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, dan sejak kehamilan Penggugat hingga sekarang Tergugat tidak pernah pulang;
- Bahwa orang tua tergugat tidak mau mengupayakan perdamaian, apalagi masalah mengajukan gugatan ini pihak Tergugat tidak mau tau karena menurut keluarga Tergugat untuk mengajukan gugatan biayanya mahal;
- Bahwa tergugat sudah lama tidak pulang ke rumah sekitar 3 tahun hingga sampai sekarang;
- Bahwa anak Penggugat dinafkahi oleh Penggugat karena Penggugat menjadi karyawan di RS Mojowarno;

2. Saksi MATALI. pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat () karena Penggugat adalah tetangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melakukan perkawinan di Kantor Catatan Sipil Jombang pada tanggal 12 Mei 2020;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat melakukan perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup rukun membangun rumah tangga dengan memilih tempat kediaman bersama di Jl

, Kabupaten Jombang;

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat sudah tidak pernah pulang sejak Penggugat hamil hingga sekarang;
- Bahwa penggugat dan tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **SABRIN L** ;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, dan sejak kehamilan Penggugat hingga sekarang Tergugat tidak pernah pulang;
- Bahwa dari pihak orang tua tergugat tidak mau datang atas upaya perdamaian, apalagi masalah mengajukan gugatan ini pihak Tergugat tidak mau tau karena menurut keluarga Tergugat untuk mengajukan gugatan biayanya mahal;
- Bahwa pernah diberitahu orang tuanya sewaktu Penggugat hamil pernah dipukul Tergugat;
- Bahwa Tergugat sudah lama tidak pulang sekitar 3 tahun hingga sampai sekarang tidak pernah pulang ke rumah;
- Bahwa anak Penggugat dinafkahi oleh Penggugat karena Penggugat menjadi karyawan di RS Mojowarno;

3. Saksi **PAINI WIWIN LUDAYA**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat (**Pratiwi**) karena Penggugat adalah anak kandung saya, sedangkan Tergugat (**Pratiwi**) adalah menantu saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melakukan perkawinan di Kantor Catatan Sipil Jombang pada tanggal 12 Mei 2020;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat melakukan perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup rukun membangun rumah tangga dengan memilih tempat kediaman bersama di Jl **27**

, Kabupaten Jombang;

- Bahwa Tergugat sudah tidak pernah pulang sejak Penggugat hamil hingga sekarang;
- Bahwa penggugat dan tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **MEH** ;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, dan sejak kehamilan Penggugat hingga sekarang Tergugat tidak pernah pulang;

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pihak orang tua tergugat tidak mau datang atas upaya perdamaian, apalagi masalah mengajukan gugatan ini pihak Tergugat tidak mau tau karena menurut keluarga Tergugat untuk mengajukan gugatan biayanya mahal;
 - Bahwa pernah diberitahu orang tuanya sewaktu Penggugat hamil pernah dipukul Tergugat;
 - Bahwa dulu katanya Tergugat pergi kerja ke Papua, tetapi sekarang sudah pulang ke Desa orang tuanya dan tidak pernah datang kerumah Penggugat;
 - Bahwa Tergugat sudah lama tidak pulang sekitar 3 tahun hingga sampai sekarang tidak pernah pulang ke rumah;
 - Bahwa anak Penggugat dinafkahi oleh Penggugat karena Penggugat menjadi karyawan di RS Mojowarno;
 - Bahwa pernah saksi damaikan bersama keluarga Tergugat tetapi tidak berhasil karena keluarga Tergugat tidak mau datang kerumah;
- Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;
Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada lagi mengajukan sesuatu hal, dan selanjutnya mohon putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama yang telah ditentukan, pihak Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat melalui Relaas panggilan I Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Jbg, tertanggal 17 Mei 2023, untuk hadir di persidangan pada tanggal 22 Mei 2023, Panggilan I dilaksanakan di rumah Tergugat yang beralamat di Jl Raya Mojowarno Dusun Mojodukuh Rt. 001, Rw. 001, Desa Mojowangi, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang, Mojowangi, Mojowarno, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, pihak Tergugat tidak hadir dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, persidangan Kedua Penggugat hadir di persidangan namun

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat berdasarkan Relaas Panggilan Sidang Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Jbg, tertanggal 24 Mei 2023 Panggilan dilaksanakan di rumah Tergugat yang beralamat di Jl Raya Mojowarno Dusun Mojodukuh Rt. 001, Rw. 001, Desa Mojowangi, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang, Mojowangi, Mojowarno, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, untuk hadir di persidangan pada tanggal 29 Mei 2023, pihak Tergugat tidak hadir dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat, sehingga Majelis Hakim memandang bahwa Tergugat telah melepaskan hak dan kewajibannya yang berhubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim akan melanjutkan mengadili perkara ini tanpa hadirnya Tergugat, dan Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang tidak hadir serta gugatan Penggugat tersebut dapatlah diterima dan diperiksa dengan acara *verstek* ;

Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat, Majelis Hakim memandang perlu membuktikan dalil-dalil gugatan Pengugat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum-petitum dari Gugatan Penggugat dihubungkan dengan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama dari Gugatan Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan cerai Penggugat menurut hemat Majelis Hakim oleh karena petitum ini berkaitan erat dengan dikabulkan atau tidaknya petitum berikutnya, maka petitum ini akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa Petitum Kedua dari Gugatan Penggugat yang mohon kepada Mjelis Hakim untuk menyatakan perkawinan antara Pengugat dan Tergugat pada tanggal _____ sebagaimana kutipan akta perkawinan Nomor _____ yang di keluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan adalah sah, apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agamanya dan kepercayaannya itu (Ayat 1), dan Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku (Ayat 2);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada kantor catatan sipil, sebagaimana dimaksud dalam Pasal berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 yang diajukan oleh Penggugat yaitu berdasarkan Bukti P-4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor _____ antara _____,

dilaksanakan secara agama Kristen di GREJA KRISTEN JAWI WETAN yang telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang, pada tanggal 12 Mei 2020;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dari Penggugat yang bernama HENDRA NORTJAHYONO, MATALI, dan PAINI WIWIN LUDAYA, keterangan Penggugat di Persidangan Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan secara agama Kristen di GREJA KRISTEN JAWI WETAN berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang diberkati Tuhan, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jl _____

Kabupaten Jombang;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat rumah tangganya tidak bisa dipertahankan lagi dan berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat karena tujuan dari perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Majelis Hakim, Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat untuk sahnyanya suatu perkawinan sebagaimana yang diatur dalam pasal 20 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar oleh Penggugat untuk menuntut perceraian ini dalam perkara a quo adalah Tergugat yang pergi meninggalkan rumah tanpa pamit dan Tergugat tidak memperhatikan anaknya;

Menimbang, bahwa alasan tersebut didalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur dalam Pasal 19 huruf b yaitu "Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya", karenanya menurut Majelis Hakim alasan tersebut mempunyai alasan hukum yang cukup untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi memang benar Tergugat pergi meninggalkan Penggugat beserta anaknya, tanpa memberitahu Penggugat selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, serta tidak menafkahi Penggugat dan anaknya, sehingga Penggugat tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat dan dari fakta Tergugat sendiri tidak pernah hadir dipersidangan ataupun menghadapkan wakilnya untuk membantah tentang dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim menilai Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya terhadap Petitum Kedua dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga dan ke empat Penggugat, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1), (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka *para pihak wajib melaporkan perceraianya tersebut kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan tersebut maka Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 75 Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, pencatatan perceraian dilakukan di Instansi Pelaksana atau

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian untuk dicatat pada Register Akta Perceraian, dibuatkan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan, mencabut Kutipan Akta Perkawinan, serta menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena tempat terjadinya perceraian adalah di Jombang maka dapat disimpulkan bahwa Instansi Pelaksananya adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang sehingga dengan demikian Penggugat wajib melaporkan perceraian ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang, sehingga dengan demikian terhadap petitum ke tiga dan keempat penggugat dikabulkan dengan perbaikan mengenai redaksinya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke lima gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat karena Tergugat berada dipihak yang kalah sehingga dengan demikian biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Tergugat, sehingga dengan demikian petitum gugatan ke lima Penggugat juga dikabulkan;

Menimbang, bahwa dikarenakan petitum ke dua, ke tiga, keempat dan ke lima gugatan Penggugat dikabulkan, maka dengan demikian terhadap petitum pertama gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Memperhatikan, Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Adminitrasi Kependudukan, serta Peraturan-Peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (**NAOMI**) dengan Tergugat (**17**) sebagaimana telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan No **17** yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang **putus karena perceraian**;
4. Memerintahkan Penggugat untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini

Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat pada Register dan daftar yang disediakan untuk itu;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, sejumlah Rp720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang pada hari **Senin**, tanggal **12 Juni 2023** oleh kami: **Muhammad Riduansyah, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Luki Eko Andrianto, S.H., MH.** dan **Ida Ayu Masyuni, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **14 Juni 2023** oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu **Karimulyatim, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang dengan di hadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Luki Eko Andrianto, S.H., M.H

Muhammad Riduansyah, S.H.

Ida Ayu Masyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Karimulyatim, S.H.

Perincian biaya-biaya:

| | |
|--|--------------|
| - Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| - ATK | Rp75.000,00 |
| - Panggilan..... | Rp525.000,00 |
| - PNBP penyerahan Akta Panggilan Penggugat.... | Rp20.000,00 |
| - Biaya sumpah saksi..... | Rp50.000,00 |
| - Materai | Rp10.000,00 |
| - Redaksi..... | Rp10.000,00+ |
| - Jumlah | Rp720.000,- |

(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)